

Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (*Implementation of Expanding the Meaning of the Principle of Legality Based on the National Criminal Code*)

Anggia Nur Ramadhani. D^{1*}, Maya Shafira², Erna Dewi³, Gunawan Jatmiko⁴, Damanhuri Warganegara⁵

Universitas Lampung, Lampung^{1,2,3,4,5}

anggiaramadhani11@gmail.com^{1*}



Riwayat Artikel

Diterima pada 3 November 2023

Revisi 1 pada 13 November 2023

Revisi 2 pada 15 November 2023

Revisi 3 pada 17 November 2023

Disetujui pada 20 November 2023

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to determine how to expand the meaning of the principle based on the National Criminal Code.

Methodology: The method used was a normative juridical approach and an empirical juridical approach with a qualitative research type. Primary and secondary data sources were used.

Results: The results of the research show that the laws that exist in society to obtain a form of legal certainty based on the provisions of Pasal 2 Ayat (3) of the National Criminal Code are required to compile the customary laws that exist in each region concerned to be selected and then included in the regulations. Area. This is a form of implementing the expansion of the meaning of the principle of legality into Regional Regulations.

Limitations: This study is only related to expanding the meaning of the principle of legality in the National Criminal Code.

Contribution: This research is expected to be a reference and contribute to the application of expanding the meaning of the principle of legality in reality.

Keywords: *Principles of Legality, National Criminal Code, Living Law*

How to Cite: Ramadhani, A. N., Shafira, M., Dewi, E., Jatmiko, G., Warganegara, D. (2024). Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 65-74.

1. Pendahuluan

Asas legalitas sebagai asas penting di dalam Hukum Pidana termuat di dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) yang menentukan bahwasannya suatu perbuatan itu tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah dulu ada. Sehingga asas legalitas merupakan sebuah asas kunci terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana (Abdulgani, 2019). Namun dalam hal ini asas legalitas sebagai asas fundamental yang juga terdapat di KUHP Nasional yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) mendapati perluasan makna, dimana artinya seseorang bisa dituntut serta dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat meski perbuatannya tidak dilarang di undang-undang. Dengan adanya perluasan tersebut dapat menjadi ruang kesewenang-wenangan dari Aparat Penegak Hukum. Namun menurut Taufik Rachman bahwa terdapat ketentuan di Pasal 2 Ayat (3) tersebut, dimana pidana adat atau pidana hukum yang hidup di dalam masyarakat, harus ditegaskan dan dikompilasi dalam Peraturan Daerah terlebih dahulu agar tidak terjadi kesewenangan dari Aparat Penegak Hukum. Dijelaskan juga di dalam sebuah kajian terdahulu bahwasannya perluasan makna asas legalitas dianggap penting karena merupakan suatu bentuk mengakomodir kembali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat yang sempat dikesampingkan dengan adanya undang-undang yang menjadi sumber utama untuk landasan pemidanaan (Perluasan, 2021).

Pada saat ini fenomena mengenai perilaku seksual yang menyimpang banyak sekali terjadi di masyarakat, perilaku seksual menyimpang tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual*) (Marhaba, Paat, & Zakarias, 2021). Pada tahun 2017 terdapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna Aceh yang memutuskan perkara tentang LGBT. Dimana terbukti MT (24) dan MH (20) merupakan pasangan sesama jenis melakukan hubungan badan karena alasan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dalam melakukan hubungan tersebut. Keduanya yang merupakan laki-laki dijerat Pasal 63 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Liwat diancam dengan hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Pada dasarnya dapat kita ketahui bahwa pembedaan terhadap pasangan sesama jenis yang keduanya sudah dewasa, di dalam ketentuan Hukum Positif belum diatur. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum terkait tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perilaku menyimpang LGBT. Sedangkan di masyarakat LGBT itu sendiri merupakan perilaku menyimpang yang meresahkan dikarenakan berdasarkan hukum, perilaku LGBT telah dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan dan perilaku kriminal. Perilaku LGBT yang menyimpang diartikan sebagai perilaku yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, serta aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat (Noor, 2022). Sesuai dengan kasus di atas, isu hukum yang terdapat di dalam penelitian ini adalah mengenai keberlakuan Qanun Aceh sebagai Peraturan Daerah yang juga mengakomodir hukum yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi dasar landasan pembedaan di Provinsi Aceh. Qanun Aceh itu sendiri merupakan elaborasi antara hukum yang hidup di dalam masyarakat dan Syari'at Islam yang menyatu menjadi satu kesatuan dan kemudian dikompilasi menjadi sebuah Peraturan Daerah yang hanya diterapkan di Provinsi Aceh, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan memberi pembelajaran kepada masyarakat lain dengan harapan masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan (Praja & Ulfa, 2020). Sebagaimana keberlakuan Hukum Jinayat (Hukum Pidana Aceh) yang terdapat pada Qanun Aceh pada kasus di atas merupakan suatu bentuk implementasi dari perluasan makna asas legalitas ke dalam bentuk Peraturan Daerah, dikarenakan tidak semua tindak pidana kejahatan di atur di dalam KUHP, manakala terdapat kejahatan yang tidak di atur di dalam KUHP, maka hal tersebut dapat di atur melalui hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan isi Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional.

Perluasan makna asas legalitas yang dikompilasi ke dalam sebuah Peraturan Daerah seperti contoh di atas pada dasarnya merupakan sebuah wujud daripada pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana adalah sebuah usaha melaksanakan pengkajian ulang dan pembentukan kembali hukum pidana yang berkesesuaian dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik serta sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila. Oleh sebab itu, harus dilakukan implementasi nilai-nilai masyarakat dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia supaya di masa depan ada kesesuaian antara hukum pidana Indonesia dengan keadaan aktual sosio-politik serta sosio-kultural masyarakat Indonesia serta sesuai dengan substansi hukum pidana yang dikehendaki.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana adalah (Susanti & Handoko) :

- a) bagian dari kebijakan yang rasional guna memperbarui substansi muatan hukum (legal substance) agar penegakan hukum menjadi lebih efektif;
- b) bagian dari kebijakan (usaha rasional) guna pemberantasan atau penanggulangan kejahatan sebagai upaya melindungi warga negara;
- c) bagian dari kebijakan (upaya rasional) guna menangani permasalahan sosial serta kemanusiaan sebagai usaha menggapai atau mendukung tujuan nasional (yakni social defence atau social welfare)
- d) usaha meninjau kembali serta menilai kembali (re-orientasi serta restrukturisasi).

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Asas legalitas pada dasarnya memiliki pengertian yaitu mengenai keberlakuan Hukum Pidana menurut waktu dan sebagai sumber atau acuan dasar hukum (dasar legalisasi) dapat atau tidak dipidananya suatu perbuatan (sebagai dasar kriminalisasi atau landasan hukum pembedaan). Kemudian pengertian asas legalitas itu sendiri menurut ketentuan KUHP lama yang terdapat di Pasal 1 Ayat (1) yaitu suatu

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Namun, di dalam ketentuan KUHP Nasional Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) mengenai asas legalitas itu mengalami perluasan makna. Isi rumusan KUHP Nasional Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) yaitu sebagai berikut; (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam ketentuan perundang-undangan; (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD RI Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab; (3) Segala ketentuan yang mengatur tentang keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat secara lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah (Putri, 2021).

Membaca rumusan Pasal di atas dengan saksama maka terdapat penafsiran kata mengenai selain hukum tertulis yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, terdapat juga hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Penerapan *living law* apabila membaca rumusan Pasal di atas mewajibkan untuk memasukkan hukum yang hidup di dalam masyarakat ke dalam Peraturan Pemerintah, yang dalam hal ini dimaksudkan kepada Peraturan Daerah masing-masing provinsi, dikarenakan antar satu daerah dengan daerah lainnya memiliki *living law* yang berbeda-beda, sehingga kompilasi *living law* pun harus berdasarkan masing-masing daerahnya. Hal tersebut sehubungan dengan masih banyak di Indonesia terdapat aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan diakui sebagai hukum di daerah atau wilayah yang bersangkutan, serta dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan penegakan hukum apabila ada yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di wilayah masyarakat yang bersangkutan.

Diketahui sebelum kolonial Belanda masuk ke Indonesia, berbagai suku yang ada di Indonesia sudah memiliki hukum sendiri. Ketika kolonial Belanda memberlakukan KUHP seolah mematikan hukum yang selama ini hidup dalam masyarakat. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengaturan dalam KUHP yang berbeda dengan ide dasar yang berkembang di Indonesia. Misalnya, *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP warisan Belanda itu banyak dipengaruhi hukum klasik yang menekankan individualisme. Hal itu berbeda konsep yang ada di Indonesia sehingga KUHP bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan dalam kehidupan hukum Indonesia ada masalah, yakni menyangkut apa yang tercermin dalam norma tidak di dasari ide dasar nilai masyarakat Indonesia. Menurut Prof Pujiyono sebagai integrasi sumber hukum karena menentukan sumber hukum sebagai tindak pidana tak hanya yang tercantum secara tertulis dalam aturan tapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (Thea, 2023). Kemudian Pasal 12 KUHP Nasional merupakan integrasi yang menentukan suatu perbuatan dipandang sebagai pidana atau perbuatan melawan hukum. Tapi kemudian harus diuji terkait kriteria materil, di mana perbuatan itu bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Perluasan makna asas legalitas berarti membawa sebuah pembaharuan di dalam hukum pidana. Hal tersebut berdasarkan ketentuan isi pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional yang mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat yang bisa menjadi dasar untuk pemidanaan, sepanjang memang perbuatan-perbuatan jahat tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum positif. Berdasarkan hasil penelusuran penulis mengenai perluasan makna asas legalitas tersebut, maka terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan antara lain yaitu:

- a. Perluasan makna asas legalitas dengan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai salah satu sumber dasar pemidanaan yang tidak hanya berpatokan kepada sumber pemidanaan berdasarkan undang-undang, menjadikan hal tersebut sebagai suatu kenyataan dimana ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat masih berlaku dan dijunjung tinggi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Maka dari itu untuk memberikan sebuah landasan legalisasi akan keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat, secara tegas pengaturan tersebut diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan harus mengkompilasi ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat ke dalam Peraturan Daerah masing-masing tempat hukum itu berada (Widayati, 2016).

- b. Pembaharuan KUHP khususnya dalam hal ini hukum pidana yang terealisasi dengan perluasan makna asas legalitas merupakan suatu bentuk perwujudan untuk mencerminkan nilai-nilai budaya yang masih dijunjung tinggi ditempat hukum itu berada. Diketahui bahwasannya hukum yang hidup di dalam masyarakat merupakan suatu bentuk hukum yang tidak tertulis yang merupakan suatu hal baru dimana hukum tidak tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai landasan pemidanaan berdasarkan ketentuan KUHP Nasional yang tercantum di dalam Pasal 2 Ayat (1). Perluasan makna asas legalitas tersebut juga mempertimbangkan bahwa di Indonesia masih banyak di daerah-daerah yang memberlakukan dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang sudah dari dulu hidup di dalam masyarakat dan juga hukum asli Indonesia pun juga merupakan hukum adat dimana hukum yang lahir dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakatnya. Disamping itu juga menjadikan keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan untuk lebih memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat (Wijaksana, 2020).

Topik utama yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah dikaji lebih lanjut mengenai pemberian contoh implementasi perluasan makna asas legalitas yang terdapat di dalam ketentuan KUHP Nasional sebagai bentuk perwujudan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dalam KUHP merupakan sebuah cita-cita bangsa Indonesia semenjak merdeka memang menginginkan sebuah aturan yang mengandung nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang memang menjadi tonggak dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga akan tercapai keserasian, keseimbangan, keselarasan antar masyarakat (Harefa, Idham, & Erniyanti, 2023)

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, yakni dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

4. Hasil dan Pembahasan

Pembangunan hukum nasional, khususnya dalam hal ini hukum pidana harus menjadi rangkaian langkah dan kebijakan yang terarah, terencana, dan dilindungi oleh payung hukum, untuk memenuhi aspek legalitas, serta landasan gerak dan operasional, hal tersebut dapat diawali dengan kebijakan penegakan hukum yang terstruktur. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum (Fahrizal, Anatami, & Nurkhotijah, 2022). Menurut Soerjono Soekanto tentang teori penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yaitu hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturannya sudah baik, namun aparat petugas hukum kurang baik, maka terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

- 4) Faktor masyarakat, masyarakat dalam hal ini menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak patuh terhadap hukum, maka suatu produk hukum tidak berlaku efektif.
- 5) Faktor kebudayaan, dimana kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap mereka ketika berhubungan dengan orang lain.

Kebijakan penegakan hukum pidana dalam kehidupan demokrasi tidak hanya digunakan sebagai sebuah tata cara yang harus dipatuhi, melainkan juga kebijakan penegakan hukum pidana harus memenuhi daripada tujuan hukum itu sendiri yang berorientasi kepada memberikan rasa keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga hukum yang seharusnya mengayomi dan memberikan rasa aman, bukan malah berpotensi melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Berkesesuaian dengan teori penegakan hukum pidana, dijelaskan bahwasannya orientasi kebijakan penegakan hukum pidana harus dilandaskan kepada pendekatan sistem, dimana untuk mempergunakan komponen-komponen di dalamnya sebagai suatu sistem yang terpadu yang saling berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain.

Kebijakan penegakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara wujud nyata operasionalisasinya melalui tiga tahapan yaitu tahapan kebijakan formulasi, kedua tahapan aplikasi, dan yang ketiga tahapan eksekusi. Kebijakan tahapan penegakan hukum pidana di atas apabila diuraikan secara lebih rinci yaitu sebagai berikut (Muladi dan Arief Barda Nawawi, 1984):

- 1) Kebijakan Formulasi, ialah tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang atau tahap kebijakan legislatif. Pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana terdiri dari beberapa hal yaitu perumusan tindak pidana (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*), perumusan sanksi (*sanction*) baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib.
- 2) Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau *Judicial Policy*), ialah tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Bagian ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang terintegrasi.
- 3) Kebijakan Eksekusi, ialah kebijakan eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Dengan tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga merupakan tugas aparat pembuat hukum bahkan kebijakan legislatif merupakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana atau *penal policy*.

Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya. Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat bebas (merdeka). Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan kepribadian yang juga berubah dari penjajahan menjadi kebangsaan. Dengan demikian isi kehendak hukum menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya, seperti *Indische Staatsregeling (IS)*, *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB)*, *Burgerlijke Wetboek (BW)*, *Wetboek van Koophandel (WvK)*, *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dan segala ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan. Usaha tersebut lebih dikritik lagi pada Tahun 1963 yaitu pada waktu diadakannya Seminar Hukum Nasional Pertama, dengan pokok-pokok pikiran tentang politik pembinaan hukum Indonesia yaitu hukum Indonesia dibangun sesuai dengan tingkat-tingkat revolusi, pembinaan hukum diarahkan kepada unifikasi hukum dalam segala bidang dengan memperhatikan ciri-ciri khas, serta tingkat perkembangan masyarakat di masing-masing daerah di Indonesia (Saleh, 2013).

Hukum juga mengalami perubahan dan pembaharuan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, yang dapat dijadikan sebagai sarana pengaturan untuk menertibkan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound, hukum itu dapat berfungsi sebagai alat mengontrol masyarakat atau bisa disebut sebagai *law as tool of social engineering* (Bernad, 2006). Maka dari itu,

perlu langkah responsif dengan cara memfungsikan hukum untuk menata perubahan dalam masyarakat kearah yang lebih baik. Di Indonesia Hukum Pidana yang saat ini dimiliki dan berlaku merupakan warisan hukum kolonial Belanda, tentu saja bersifat *a-histori* karena kehadirannya tidak seiring dengan perkembangan masyarakat pada saat itu, sehingga tanpa disadari atau tidak, secara politis dan sosiologis pemberlakuan hukum pidana kolonial ini telah menimbulkan masalah tersendiri, karena tidak mengikuti keadaan dan perkembangan masyarakat Negara Indonesia sendiri, oleh karena itu diperlukan pembaharuan Hukum Pidana yang bersifat komprehensif.

Mendasarkan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana, dijelaskan bahwa KUHP yang berlaku sampai dengan saat ini merupakan terjemahan dari *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) dari Pemerintahan Kolonial Belanda (Dahwir, 2022), dimana KUHP tersebut bukanlah sistem Hukum Pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal atau delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-Undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Namun Undang-Undang baru diluar KUHP itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP WvS sebagai sistem induk buatan kolonial Belanda. KUHP yang berlaku sampai dengan saat ini merupakan terjemahan dari *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) dari Pemerintahan Kolonial Belanda. Hukum Pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara (Irawati, 2019).

Pengaturan dalam Hukum Pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting, karena dapat diketahui bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Sudah saatnya untuk merombak tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasardasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantinya dengan tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia, yang asas-asas dan dasar pokoknya berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembaharuan hukum menjadi satu kesatuan dalam politik hukum. Hal ini didasarkan pada hakikat politik hukum berhubungan erat dengan latar belakang dan pentingnya diadakan politik hukum atau pembaharuan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo dalam tulisannya yang berjudul “Pembangunan Hukum Yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional” bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil pada kedua waktu tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum, dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan itu (Disemadi & Jaya, 2019).

Pembaharuan Hukum Nasional khususnya Hukum Pidana yang merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) sudah dilakukan, yaitu dengan disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau sering disebut sebagai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Namun KUHP Nasional diberlakukan dalam jangka waktu transisi selama tiga tahun sejak tanggal diundangkan, sehingga baru resmi akan berlaku pada bulan Januari Tahun 2026, hal tersebut berdasarkan isi Pasal 624 Undang-Undang tersebut. KUHP Nasional yang sudah disahkan dan diundangkan tersebut merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Indonesia yang menginginkan suatu sistem Hukum Pidana yang konkret bersumber dari landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Negara Indonesia yaitu Pancasila. Salah satu pembaharuan yang terdapat di dalam KUHP Nasional tersebut yaitu adalah perluasan makna Asas Legalitas yang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1). Sebelum mengalami perluasan, makna Asas Legalitas itu sendiri adalah suatu perbuatan itu tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah dulu ada. Namun, setelah mengalami perluasan, makna dari Asas Legalitas itu terjadi perubahan dan maknanya menjadi seseorang bisa dituntut serta dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat meski perbuatannya tidak dilarang di dalam undang-undang. Berdasarkan hal

tersebut dapat digarisbawahi bahwasannya di dalam KUHP Nasional tersebut mengakui adanya keberadaan hukum yang berlaku hidup di dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penjatuhan sanksi pidana. Diketahui dalam hal ini jika membaca formulasi Asas Legalitas yang terdapat di dalam KUHP WvS yang sudah disebutkan di atas, diartikan bahwa dasar hukum untuk mengangkat atau menetapkan suatu perbuatan yang awalnya perbuatan biasa menjadi perbuatan yang dapat dipidana harus berdasarkan kepada ketentuan dari Undang-Undang. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwasannya Asas Legalitas dalam KUHP WvS merupakan Asas Legalitas Formil.

Hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu bentuk dari perwujudan hukum tidak tertulis yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) pada dasarnya merupakan hukum adat yang diakui oleh sekelompok masyarakat adat, yang mana hukum tersebut lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat pada suatu wilayah tertentu dan juga sebuah pandangan rasional masyarakat tentang keadilan, keidealan, dan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat adat. Setiap masyarakat mempunyai *living law* yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. *Living law* tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat dan dipraktekkan secara terus menerus sehingga masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan *moral duty* (kewajiban moral), bukan karena *coercive* (paksaan) dari yang berdaulat. Kepatuhan masyarakat adat terhadap Hukum Adat sebagai pedoman hidup merupakan sebuah bentuk nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi, sebab Hukum Adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh berkembang, disepakati, dan dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan Bersama dalam masyarakat adatnya (Riza, Lubis, & Suwalla, 2022).

Pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengatur perbuatan yang dilarang dan mengancam sanksi pidana, diakui sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana merupakan pengecualian pemberlakuan asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pemberlakuan hukum yang hidup tersebut sebagai bentuk formulasi ke dalam norma hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum di masa datang bahwa Indonesia mengakui adanya asas legalitas formil dan legalitas materiil dan untuk menguatkan perkembangan hukum pidana dan praktik penegakan hukum pidana. Berangkat dari penjelasan di atas maka pemberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau hukum adat juga memperhatikan dan mempertimbangkan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai acuan dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Berikut dijelaskan secara rinci yaitu (Hairi, 2017) :

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis terhadap pemberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat yaitu karena dari dahulu bangsa Indonesia memang sudah mempunyai dan mengakui eksistensi hukum yang hidup di dalam masyarakat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat nya pada waktu itu jauh sebelum adanya aturan tertulis atau undang-undang;

2) Landasan Sosiologis;

Landasan Sosiologis terhadap pemberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat adalah tim perumus KUHP beranggapan bahwa dengan hadirnya keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat dijadikan salah satu opsi sebagai sumber landasan pemidaan, maka hal tersebut menjadikan hukum yang hidup dalam masyarakat itu lebih memenuhi dan memperhatikan rasa keadilan di dalam masyarakat;

3) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat sudah ada di Indonesia jauh sebelum kolonial Belanda mengundangkan KUHP. Tapi seiring perkembangan dinamika bangsa, *living law* sudah diakui konstitusi dan sejumlah perundangan pasca kemerdekaan. Fery Fathurokhman mengatakan UUD 1945 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Begitu juga UU No.48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan UU Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil mengatur hukum yang hidup di masyarakat termasuk hukum adat. Ketentuan terbaru tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) diatur Pasal 2 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, sebagian *living law* yang berlaku di Indonesia lebih dekat dengan penyelesaian menggunakan mekanisme *restorative justice* atau keadilan restoratif.

formil (tertulis) sebagai landasan pemidanaan, namun juga memberikan tempat bagi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan. Berlakunya hukum yang hidup ini hanya untuk perbuatan-perbuatan secara formil tidak ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Pengakuan ini juga dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum manakala terdapat perbuatan yang tidak diatur dalam hukum positif, namun diatur di dalam hukum yang hidup dalam masyarakat dan juga untuk lebih memenuhi rasa keadilan dalam suatu masyarakat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat untuk memperoleh suatu bentuk kepastian hukum berdasarkan ketentuan isi Pasal 2 Ayat (3) KUHP Nasional diwajibkan untuk mengkompilasi hukum adat yang ada di daerah masing-masing wilayah yang bersangkutan untuk dipilih dan kemudian dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut merupakan suatu bentuk mengimplementasikan perluasan makna asas legalitas ke dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal tersebut menjadikan Qanun Aceh sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan bagi masyarakat Provinsi Aceh dan harus dipatuhi bagi semua masyarakatnya. Mengenai asas legalitas dalam KUHP Nasional sekarang ini di samping berpatokan terhadap hukum.

Dijelaskan juga di dalam Naskah Akademik tentang perumusan perluasan asas legalitas bahwasannya dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional yang telah ada selama ini dijelaskan bahwasannya perluasan asas legalitas secara materiil sebenarnya bukan merupakan suatu ide baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan atau ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan atau ide perumusan asas legalitas secara materiil pernah dirumuskan sebagai Kebijakan Konstitusional di dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1950 yang berbunyi: “Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.” Dalam Pasal tersebut digunakan istilah aturan hukum (*recht*) yang tentu lebih luas pengertiannya dari sekedar aturan undang-undang (*wet*), karena pengertian hukum (*recht*) dapat berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Salim, 2015).

Pemidanaan tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Merupakan suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa “Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa standar, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Hukum Pidana. Sehubungan dengan perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional juga sejalan dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, dimana terdapat skala prioritas untuk menentukan tiga komponen tersebut (Santoso, 2021). Skala prioritas menurut Radbruch yaitu yang pertama harus dijalankan adalah hukum harus berkeadilan, kedua memberikan kemanfaatan, dan ketiga kepastian hukum.

Menurut penulis ketiga komponen yang menjadi skala prioritas yang dikatakan oleh Radbruch menjadi dasar terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya untuk perluasan asas legalitas. Dimana perluasan makna asas legalitas dalam KUHP yang pertama untuk lebih memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, yaitu dengan menggunakan keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan selain menggunakan sumber hukum positif dan juga sesuai dengan isi KUHP Nasional Pasal 53 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa ketika dalam menegakkan hukum dan keadilan kemudian terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan, yang kedua perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional juga memberikan kemanfaatan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Nasional memberikan suatu bentuk kepastian hukum dalam bentuk tertulis yang dikompilasi ke dalam Peraturan Daerah, yang dimana hukum yang hidup di dalam masyarakat (hukum adat) sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana.

Perluasan perumusan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional di atas juga mempunyai batasan pembedaan terhadap tindak pidana menurut keberlakuan hukum yang hidup. Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan secara tegas dalam UU, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang hidup dipandang sebagai suatu tindak pidana. Jadi, batas-batas tindak pidana tidak hanya didasarkan pada kriteria formil menurut UU, tetapi juga kriteria materiil menurut hukum yang hidup. Konsep yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional mengenai perluasan makna asas legalitas sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Baik untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, ataupun menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana. Hal tersebut tidak hanya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum formil sehingga adanya suatu kepastian saja, namun juga harus didasarkan kepada rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat. Adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, dapat ditemukan pula dalam konsep terhadap ketentuan mengenai masalah pidana dan pembedaan. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan baru dimana dalam KUHP WvS tidak ada pengaturannya. Adanya ketentuan yang mengakui Hukum Pidana Adat merupakan refleksi dari adanya perkembangan atau kebijakan dalam hal tujuan pidana dan hukum pidana.

Qanun Aceh sebagai salah satu contoh Peraturan Daerah yang mengakomodir bentuk perluasan makna asas legalitas berdasarkan KUHP Nasional, dimana merupakan suatu perpaduan antara hukum yang hidup di dalam masyarakat dengan syariat Islam, yang dimana memang mayoritas penduduk Provinsi Aceh beragama Islam. Perluasan makna asas legalitas yang tercantum di Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional menjadikan seseorang bisa dituntut serta dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat meski perbuatannya tidak dilarang di dalam undang-undang, dimana dengan catatan bahwa perbuatan tersebut juga belum diatur di dalam undang-undang. Suatu perilaku LGBT di dalam ketentuan undang-undang tidak diatur, namun di dalam ketentuan Qanun Aceh mengatur mengenai sanksi terhadap orang yang melakukan perilaku menyimpang tersebut. Diatur di dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di Pasal 63 mengatur mengenai *Liwath* dan di Pasal 64 mengatur mengenai *Musahaqah*. *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan dua belah pihak, sedangkan *Musahaqah* merupakan perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Contoh tersebut merupakan suatu bentuk implementasi dari perluasan makna asas legalitas berdasarkan KUHP Nasional.

5. Kesimpulan

Mengenai asas legalitas dalam KUHP Nasional sekarang ini di samping berpatokan terhadap hukum formil (tertulis) sebagai landasan pembedaan, namun juga memberikan tempat bagi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan. Berlakunya hukum yang hidup ini hanya untuk perbuatan-perbuatan secara formil tidak ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Pengakuan ini juga dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum manakala terdapat perbuatan yang tidak diatur dalam hukum positif, namun diatur di dalam hukum yang hidup dalam masyarakat dan juga untuk lebih memenuhi rasa keadilan dalam suatu masyarakat. Qanun Aceh sebagai salah satu contoh implementasi Peraturan Daerah yang mengakomodir bentuk perluasan makna asas legalitas berdasarkan KUHP Nasional, dimana merupakan suatu perpaduan antara hukum yang hidup di dalam masyarakat dengan syariat Islam, yang dimana memang mayoritas penduduk Provinsi Aceh beragama Islam. Perluasan makna asas legalitas yang tercantum di Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional menjadikan seseorang bisa dituntut serta dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat meski perbuatannya tidak dilarang di dalam undang-undang, dimana dengan catatan bahwa perbuatan tersebut juga belum diatur di dalam undang-undang. Suatu perilaku LGBT di dalam ketentuan undang-undang tidak diatur, namun di dalam ketentuan Qanun Aceh mengatur mengenai sanksi terhadap orang yang melakukan perilaku menyimpang tersebut. Diatur di dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di Pasal 63 mengatur mengenai *Liwath* dan di Pasal 64 mengatur mengenai *Musahaqah*. *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan dua belah pihak, sedangkan *Musahaqah* merupakan perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak

references

- Abdulgani, R. K. (2019). Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal.
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Fahrizal, D., Anatami, D., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15-27.
- Hairi, P. J. (2017). Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 89-110.
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113-119.
- Irawati, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas). *ADIL Indonesia Journal*, 1(2).
- Marhaba, M., Paat, C., & Zakarias, J. (2021). Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1).
- Noor, S. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 5(2), 122-147.
- Perluasan, A. L. (2021). Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 55-79.
- Praja, S. J., & Ulfa, W. (2020). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 11-20.
- Putri, N. S. (2021). Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 5.
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47.
- Saleh, M. (2013). Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tata Negara ‘The Existence of Customary Law in Positive Legal Polemics A Study in the Perspective of State Administration’. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 1.
- Salim, M. (2015). Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 16-31.
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu æPTBâ€. *Jatiswara*, 36(3), 325-334.
- Susanti, E., & Handoko, B. 9. Problematika penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan Restorative Justice. *PERDATA*.
- Widayati, L. S. (2016). Perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 307-328.
- Wijaksana, M. M. S. (2020). Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis. *Jurnal Rechtsvending*, 1-7.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat